

**EFEKTIVITAS PEMANFAATAN TANAH BENGKOK DALAM PENINGKATAN  
PENDAPATAN PERANGKAT DESA DI KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN  
BANTUL**

**(Studi Kasus Perangkat Desa Di Bangunjiwo dan Ngestiharjo Kecamatan Kasihan  
Kabupaten Bantul Tahun 2016)**

*Oleh : Indah Khoirun Nisa (20130520287)*

*Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas  
Muhammadiyah Yogyakarta*

**ABSTRAK**

Penelitian ini menganalisis pemanfaatan tanah bengkok setelah berubah kedudukannya dari gaji pokok menjadi gaji tambahan, di sahkannya Undang-Undang Desa No.6 Tahun 2014 menjadikan pemerintah desa lebih diperhatikan, terlebih dalam kesejahteraan. Tambahan gaji baik gaji pokok yang diperoleh setiap bulannya dan masih memanfaatkan tanah bengkok sebagai gaji tambahan menjadikan alasan kuat penelitian ini dilakukan. Tanah bengkok sebagai aset desa yang masih dimanfaatkan untuk gaji pamong desa ini mengikuti sistem feodal dan sistem tradisional sebelum pemerintah desa menerima tunjangan dari pemerintah kabupaten. Dan sampai sekarang dengan adanya gaji tetap, sistem feodal tersebut masih di terapkan dengan alasan sebagai tambahan pendapatan Perangkat Desa.

Berdasarkan analisis kualitatif temuan penelitian ini menunjukkan bahwa satu dari dua desa yang menjadi objek peneiltian yaitu Ngestiharjo masih memiliki tanah bengkok tetapi tidak banyak berpengaruh pada penghasilan perangkat desa, faktor lingkungan dan pemerintah desa Ngestiharjo yang tidak serius dalam mengupayakan tanah bengkok agar lebih menghasilkan tidak terwujud. Terlihat dari tanah desa Ngestiharjo seluas lebih dari 40.000 Ha tidak dimanfaatkan untuk pertanian sehingga tidak menghasilkan nilai secara ekonomis. Berbeda dengan Bangunjiwo yang masih menjaga aset desa berupa tanah bengkok dengan dimanfaatkan dengan sewa dan sistem bagi hasil, walaupun pemanfaatan yang demikian jarang mengalami peningkatan pendapatan. Karena pemanfaatan mengikuti sistem lama yang tidak ada inovasi dari perangkat desa untuk memanfaatkan sendiri agar lebih mendapatkan hasil yang maksimal.

*Kata Kunci: Efektivitas, Pemanfaatan, Perangkat Desa*

## **PENDAHULUAN**

Kedudukan Tanah setelah Indonesia merdeka sudah di atur secara jelas oleh Negara, yaitu dengan di sahkannya Undang-Undang Pokok Agraria No. 05 Tahun 1960. Pasal 33 UU tersebut mengeluarkan landasan konstitusional di (ayat) 3 bahwa “Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dalam konteks tersebutlah diketahui bahwa, Negara bukanlah yang memiliki tetapi cukup dengan menguasai dan kekuasaan tingkat tertinggi yaitu ada pada Negara. UU Pokok Agraria juga mengatur hukum pertanahan yang bersifat tunggal, guna mencapai kesatuan dan kesepahaman di bidang hukum tanah. Dengan demikian hak tanah adat yang sebelumnya diatur dalam hukum adat di konversi dalam pasal VI menjadi hak pakai, yang menghasilkan kesepahaman bahwa tanah bengkok yang dimiliki setiap desa merupakan tanah Negara yang di serahkan kepada desa untuk dimanfaatkan bagi kepentingan desa.

Tahun 1982 merupakan kali pertama dikeluarkan Permendagri yang mengatur tentang tanah kas desa yaitu Permendagri No.01 Tahun 1982 Tentang Sumber Kekayaan dan Pendapatan Desa, yang sebelumnya ketentuan tanah kas desa maupun tanah bengkok melandaskan pada kesatuan Undang-Undang Pokok Agraria. Seiring dengan perkembangan zaman, permendagri tersebut terus dilakukan perubahan yang sampai sekarang berlandaskan pada Permendagri No. 01 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, yang memberikan pengertian tentang tanah desa yaitu tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial. Istilah tanah bengkok memang sudah tidak digunakan lagi karena nama bengkok hanya populer di daerah jawa, sehingga untuk kesepahaman bersama di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini digunakan istilah tanah kas desa/tanah desa yang termasuk di dalamnya tanah bengkok.

Fungsi Tanah bengkok sebagai aset desa dan penghasilan bagi perangkat desa memiliki pengaruh yang besar, sebelum adanya Undang-Undang Desa No.6 Tahun 2014 Tanah bengkok merupakan gaji pokok. Disahkannya UU tersebut membuat gaji pokok yang diperoleh perangkat desa sekarang ini berupa penghasilan tetap yang diperoleh setiap bulan yang bersumber dari APBD. Sedangkan tanah bengkok berubah kedudukannya menjadi gaji tambahan perangkat desa setelah dikeluarkan Peraturan Pemerintah, yaitu PP Nomor 47 tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 Tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa. Tepat di Pasal 100 PP 47 (ayat) 3 menambahkan ayat baru yang berbunyi “Hasil pengelolaan tanah bengkok dapat digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa selain penghasilan tetap”. Perubahan tersebut dimaksudkan sebagai peningkatan pendapatan perangkat desa yang mempunyai beban tugas yang semakin berat.

Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul masih memiliki tanah bengkok yang dimanfaatkan oleh Perangkat Desa, khususnya desa Bangunjiwo yang memiliki wilayah dan luas lahan sawah terluas. Berbeda dengan Desa Ngestiharjo, yang menurut data dari Badan Pusat Statistik Kecamatan Kasihan, Ngestiharjo memiliki luas wilayah terkecil tetapi kepadatan penduduk terbanyak dari desa lainnya di Kecamatan Kasihan. Hal demikian tidak dengan Desa Bangunjiwo yang mempunyai luas wilayah terluas di Kecamatan Kasihan tetapi kepadatan penduduk terkecil. Perbedaan kedua desa tersebut tidak terlepas dari karakteristik wilayah dan keadaan geografis. Dimana Bangunjiwo masih melekat dengan unsur pedesaan dan Ngestiharjo perkotaan, yang demikian itu berpengaruh pada tanah desa yang di miliki di dua desa tersebut. Berikut akan diuraikan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 1.1.**

**Kepadatan penduduk dan luas lahan sawah di Kecamatan Kasihan**

Desa	Luas Km <sup>2</sup>	Luas Lahan sawah (Ha)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan penduduk (Jiwa km <sup>2</sup> )
<b>Bangunjiwo</b>	<b>15,43</b>	<b>191,155</b>	<b>27.617</b>	<b>1.789</b>
Tirtonirmolo	5,13	144,65	26.339	5.134
Tamantirto	6,72	166,25	28.408	4.227
<b>Ngestiharjo</b>	<b>5,10</b>	<b>60,65</b>	<b>39.959</b>	<b>7.835</b>
Total	<b>32,38</b>	<b>583,10</b>	<b>122.323</b>	<b>3.778</b>

*Sumber: BPS Kecamatan Kasihan Tahun 2016.*

Masih dimanfaatkannya tanah bengkok di era sekarang tentu berbeda dengan dulu, dimana hasil panen yang diperoleh terjadi perbedaan pendapatan. Di era sekarang biaya operasional yang dikeluarkan petani penggarap atau perangkat desa lebih mahal sehingga tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh. Kondisi tanah yang dulu terbentang luas belum dialihfungsikan menjadi bangunan, maupun fasilitas umum, membuat pemanfaatan untuk

pertanian menjadi maksimal karena tumbuh dengan subur dan tidak berdekatan dengan pemukiman. Faktor perangkat desa yang tidak menggarap sendiri juga berpengaruh pada pendapatan karena pemanfaatan yang terkesan monoton. Yang mana perangkat desa lebih memilih memperpanjang masa sewa yang hasilnya tidak mengalami kenaikan setiap tahunnya, akan berbeda jika perangkat desa berinovasi untuk memaksimalkan dan mendayagunakan aset desa berupa tanah bengkok agar lebih berhasil guna dan tentu untuk meningkatkan pendapatan.

Kompensasi perangkat desa yang masih tradisional dan bersifat feodal inilah yang menarik untuk di kaji lebih mendalam, secara kedudukan perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa dihargai dengan sejumlah bidang tanah, yang apabila mempunyai kewenangan yang besar akan semakin luas tanah bengkok yang didapatkan. Secara kewenangan pun tanah bengkok tidak dapat diperjualbelikan tanpa persetujuan warga desa, namun boleh disewakan oleh mereka yang diberi hak untuk menggarapnya. Karena kewenangan penuh menggarap ada pada hak masing-masing perangkat desa, sehingga perangkat desa menggunakan kewenangan tersebut dengan diburuhkan ke petani atau disewakan,

Hal demikian tentu membantu perekonomian warga sekitar atau pihak tertentu yang ikut memanfaatkan tetapi apakah dalam keterlibatan tersebut, Perangkat desa benar-benar melibatkan masyarakat atau petani yang membutuhkan, dan dengan kesepakatan bersama untuk memanfaatkan tanah bengkok agar tetap menjaga keutuhan dan kelangsungan tanah itu sendiri, yang tentunya tidak mengurangi tingkat produktivitas suatu tanah. Sehingga kekhawatiran pemanfaatan yang tidak menjaga keutuhan dapat di minimalisir. karena secara pemanfaatan tidak di garap secara langsung oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah bengkok yaitu Perangkat Desa. sehubungan dengan hal tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pemanfaatan tanah bengkok dalam peningkatan pendapatan perangkat desa di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul pada tahun 2016.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menguraikan bentuk-bentuk pemanfaatan tanah bengkok, mengulas efektivitas tanah bengkok sebagai gaji tambahan perangkat desa. Yang mana penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pemerintah desa dalam menerapkan kebijakan pemanfaatan tanah bengkok, dan

sebagai pilihan masing-masing individu perangkat desa dalam menerapkan pemanfaatan tanah bengkok yang lebih tepat guna. Lokasi penelitian dilakukan di dua desa Kecamatan Kasihan yang keduanya tidak berbatasan dan bersebelahan, sehingga karakteristik wilayah dua desa tersebut berbeda dimana Bangunjiwo sebagai wilayah pedesaan dan Ngestiharjo yang lebih kepada perkotaan.

Responden utama penelitian ini yaitu perangkat desa yang memanfaatkan tanah bengkok dengan disewakan, perangkat desa yang menerima lokasi tanah bengkok yang kurang produktif, dan para dukuh yang sudah lama memanfaatkan tanah bengkok sebagai gaji pokok dan menjadi gaji tambahan yang sekarang. Data tersebut diperoleh dengan mengadakan pengamatan langsung dan wawancara mendalam. Data sekunder dalam penelitian ini melihat kelengkapan administrasi pemerintah desa dalam hal menjaga aset desa seperti data tanah kas desa, tanah bengkok baik luas, lokasi dan peruntukan, data keuangan desa, peraturan desa tentang tanah desa, dan data dokumentasi lainnya yang berkaitan dengan efektivitas pemanfaatan tanah bengkok.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Analisis Karakteristik Wilayah Desa Bangunjiwo Dan Desa Ngestiharjo**

Sifat dari tanah bengkok yang merupakan gaji tambahan tidak tetap yang setiap bulannya tidak selalu diperoleh hasilnya, membuat perangkat desa dalam menyikapi gaji tambahan tersebut tidak terlalu berharap lebih namun tetap diharapkan keberadannya. Pasalnya sifat dari penggajian berupa tanah tersebut dirasakan perangkat desa memberi rasa tenang yang sifatnya mengayomi yang sebagian banyak dirasakan oleh perangkat desa di Bangunjiwo. Hal demikian di pengaruhi oleh faktor karakteristik desa Bangunjiwo yang masih pedesaan dengan ciri masyarakat masih bergantung dengan alam sekitar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga keberadaan suatu tanah di tengah tengah masyarakat Bangunjiwo masih menjadi kekuatan dan symbol khusus sebagai sebuah desa.

Berbeda dengan Ngestiharjo yang banyak berubah setelah tanah desa mulai menyusut karena untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal, dan kebutuhan bangunan lainnya yang semakin meningkat. Menurut Badan Pusat Statistik, Ngestiharjo memiliki lahan sawah terkecil di Kecamatan Kasihan, berkurangnya lahan pertanian di Ngestiharjo dipengaruhi oleh pembangunan fisik yang terus dilakukan baik dari masyarakat asli maupun pemilik modal dari luar. Banyaknya perguruan tinggi, sekolah menengah, masyarakat pendatang

membuat kebutuhan akan perumahan menjadi peluang bisnis yang menguntungkan. warga yang bermata pencaharian sebagai petani maupun buruh tani di Ngestiharjo mengalami penurunan setiap tahunnya, karena berkurangnya lahan pertanian yang dapat dimanfaatkan.

## **2.Pemanfaatan Tanah Bengkok di Bangunjiwo dan Ngestiharjo**

Pemanfaatan tanah bengkok oleh perangkat desa di Desa Ngestiharjo dan Bangunjiwo sebagian besar yaitu disewakan kepada pabrik gula madukismo, disewakan pertahun kepada masyarakat, dan digarapkan petani dengan sistem bagi hasil. Sewa kepada pabrik gula madukismo menjadi pilihan pertama perangkat desa karena menerima penghasilan diawal sebelum masa tanam dilakukan. Hubungan sewa-menyewa pabrik gula madukismo dengan Perangkat desa merupakan kerjasama kemitraan yang terdapat campur tangan pemerintah kabupaten bantul. Kemitraan tersebut terjalin karena adanya program pemerintah DIY yang ingin meningkatkan produksi gula dalam daerah mengingat pabrik gula madukismo merupakan salah satu pabrik gula satu-satunya yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan itu pemerintah meminta tanah kas desa maupun tanah bengkok di Bantul untuk menyewakan tanahnya ke pg sebagian yang selanjutnya akan ditanami tebu oleh petani Pabrik tersebut.

Berikut akan diuraikan keuntungan yang diperoleh perangkat desa jika menyewakan tanahnya ke Pg (1) Penghasilan sewa diterima di awal sebelum penanaman tebu dilakukan, jadi perangkat desa tidak perlu menunggu setelah musim tanam berakhir untuk mendapatkan hasilnya (2) penerimaan biaya sewa dengan perjanjian 2 tahun sehingga penghasilan yang diterima langsung banyak yang dapat dimanfaatkan perangkat desa untuk kebutuhan skala besar (3) menerima hasil bersih tanpa melalui proses penanaman (4) pendapatan yang diperoleh tetap sehingga tidak berpengaruh jika terjadi gagal panen.

Selain keuntungan juga terdapat kelemahan jika tanahnya di sewakan ke pabrik gula madukismo secara terus menerus yaitu (1) setelah ditanami tebu oleh pg, akan membutuhkan waktu lama untuk masa pemulihan jika ingin dimanfaatkan perangkat desa untuk pertanian. (2) pembatas tanah besar kemungkinan akan hilang karena sistem penanaman yang terbuka yang membuat pemerintah desa mengukur ulang tanah bengkok (3) biaya masa pemulihan yang mahal yang menjadi salah satu alasan perangkat desa untuk selalu memperpanjang masa sewa. (4) jika terus menerus dimanfaatkan untuk perkebunan tebu, akan mengurangi tingkat kesuburan dari tanah itu sendiri, karena sifat tanaman tebu yang keras.

Kelebihan dan kelemahan tersebut di sadari oleh masing-masing perangkat desa sehingga upaya untuk meminimalisir dampak negative dari kelemahan tersebut adalah dengan tidak menyewakan semua tanah bengkoknya ke Pg dan sebagian dari tanah bengkok digarap petani dengan sistem bagi hasil, Walaupun hal demikian tidak dilakukan semua perangkat desa di dua desa. Seperti di Bangunjiwo dari 19 perangkat desa di Bangunjiwo, 6 diantaranya menyewakan keseluruhan tanahnya ke pg dengan alasan praktis dan efisien. 11 responden di Ngestiharjo 2 diantaranya menyewakan keseluruhan tanahnya ke Pg. hal tersebut di sebabkan oleh Perangkat Desa di Ngestiharjo yang menerima kondisi tanah bengkok yang bervariasi.

Sistem bagi hasil menjadi pilihan kedua perangkat desa di Ngestiharjo dan Bangunjiwo setelah menyewakan ke Pabrik Gula Madukismo. Tetapi sistem bagi hasil lebih banyak dilakukan oleh Perangkat desa Bangunjiwo, dengan alasan masih banyak petani yang mau diajak bekerjasama dengan pemanfaatan sistem bagi hasil, perangkat desa yang ingin membantu warga sekitar untuk menambah penghasilan, dan memberi kesempatan kepada warga yang tidak mempunyai lahan tetapi mempunyai keahlian untuk bertani. Ngestiharjo yang lebih banyak ditemukan sewa pertahun kepada masyarakat karena dengan alasan biaya sewa pertahun di Ngestiharjo cukup tinggi dibanding dengan Bangunjiwo, selain itu petani yang mau di ajak bekerjasama dengan bagi hasil semakin berkurang.

### **3. Pendapatan Perangkat Desa dari Tanah Bengkok**

Pendapatan dari pemanfaatan tanah bengkok oleh setiap perangkat desa di dua desa berbeda, karena pemanfaatan dan kondisi tanah yang berbeda. Pendapatan tersebut diperoleh pertahun atau 2 tahun sekali jika disewakan ke pg. Jika disewakan ke masyarakat biasanya pendapatan yang diperoleh setahun sekali, jika bagi hasil pendapatan yang diperoleh setiap panen, atau 4 bulan sekali dalam setahun. Apabila digarap sendiri sama dengan bagi hasil yaitu mendapatkan hasil 4 bulan sekali dengan biaya operasional yang ditanggung sendiri oleh perangkat desa.

Pendapatan dari sewa baik sewa pg dan sewa kepada masyarakat biasa umumnya bersifat tetap dan jarang terjadi peningkatan, karena penyewa membayar di awal perjanjian sebelum dilakukan penanaman dan panen. Dengan demikian penyewa sudah menghitung dan menetapkan harga sewa berdasarkan luas tanah dan biaya operasional yang akan dikeluarkan selama penanaman. Sehingga menghasilkan ketetapan biaya sewa yang akan dikeluarkan kepada perangkat desa.

**Tabel 1.1****Penghasilan Perangkat Desa Bangunjiwo Dari Tanah Bengkok Per bulan**

No	JABATAN	PENDAPATAN TANAH BENGKOK		GAJI TETAP ADD (RP)	JUMLAH (RP)
		PERTAHUN (RP)	PERBULAN (RP)		
1.	Sekdes (PNS)	9.000.000	750.000	210.000	960.000
2.	Kaur Program	5.400.000	450.000	1.760.000	2.210.000
3.	Kaur Keuangan	8.000.000	666.670	1.760.000	2.426.670
4.	Kasi Pembangunan	14.000.000.	1.166.000	2.214.000	3.380.000
5.	Dukuh Jipangan	9.000.000	750.000	1.968.000	2.718.000
6.	Dukuh Sambi kerep	5.200.000	433.340	1.888.000	2.321.340
7.	Dukuh Kalirandu	5.000.000	416.670	1.968.000	2.384.670
8.	Dukuh Bibis	8.000.000	666.670	1.928.000	2.594.670
9.	Dukuh Gedongan	8.500.000	708.333	1.760.000	2.468.333
10.	Dukuh Bangen	9.000.000	750.000	1.928.000	2.678.000
11.	Dukuh Sribitan	3.900.000	325.000	1.525.000	1.850.000
12.	Dukuh Kalipucang	5.200.000	433.340	1.928.000	2.361.340
13.	Dukuh Kenalan	8.400.000	700.000	1.760.000	2.460.000
14.	Dukuh Petung	5.600.000	466.666	1.968.000	2.434.666
15.	Dukuh Tirto	5.600.000	466.666	1.888.000	2.354.666
16.	Dukuh Kalangan	7.800.000	650.000	1.928.000	2.578.000
17.	Staf Sekdes	4.524.000	377.000	1.491.750	1.868.750

*Sumber: Data diolah dari hasil wawancara dan perhitungan data*

**a. Desa Bangunjiwo**

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa penghasilan tanah bengkok yang diperoleh setiap perangkat desa di Bangunjiwo bervariasi mulai dari jabatan Carik/Sekdes, Kepala Seksi, Dukuh dan sampai pada jabatan staf. Jabatan carik desa yang PNS di Bangunjiwo menerima hak untuk ikut menggarap tanah bengkok. Hal tersebut

sudah di atur dalam Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Tanah Desa di Bab 4 (pasal) 4 bagian kedua menyebutkan bahwa bagi carik desa PNS diberikan tanah lungguh/bengkok sebagai tambahan penghasilan seluas 9.000 m<sup>2</sup>. Tetapi jika dibandingkan dengan penerimaan gaji tetap yang bersumber dari ADD, nominal yang diterima Sekdes lebih sedikit jika dibandingkan dengan jabatan lain karena status yang sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil. Tidak hanya pada jabatan carik desa yang mendapatkan hak menggarap tanah bengkok, untuk jabatan staf juga demikian. Walaupun penerimaan secara luas menerima paling sedikit tetapi itu merupakan kebijakan pemerintah desa bangunjiwo, umumnya hal demikian tidak terjadi di Desa lain karena jabatan carik yang PNS sudah ditanggung oleh Negara dengan menerima tunjangan anak dan masa tua, juga masih menerima jaminan kesehatan yang semua itu sama dengan golongan PNS lainnya.

Kebijakan tersebut merupakan cara yang dilakukan Pemerintah Desa Bangunjiwo untuk membagi rata tanah pelungguh kepada setiap jabatan, dengan semakin tinggi kedudukan dalam jabatannya, maka semakin banyak luas tanah bengkok yang diperoleh. Jika melihat tabel di atas penghasilan terbanyak diperoleh pada jabatan Kasi Pembangunan yang mempunyai tugas mendata tanah desa. Tugas mendata tersebut berpengaruh pada kondisi tanah bengkok yang diterimanya. Disampaikan oleh salah satu dukuh di Bangunjiwo bahwa Kasi Pembangunan menerima kondisi tanah bengkok yang produktif karena memilih sendiri sehingga berpengaruh pada pendapatan yang diterima. karena tanah yang subur akan memberikan nilai tinggi jika dibandingkan dengan tanah yang kurang produktif.

**Tabel 1.2****Penghasilan Perangkat Desa Ngestiharjo dari Tanah Bengkok Per bulan**

No	JABATAN	PENDAPATAN TANAH BENGKOK		GAJI TETAP ADD (RP)	JUMLAH (RP)
		PERTAHUN (RP)	PERBULAN (RP)		
1.	Sekdes (PNS)	Jabatan Kosong	-	2.240.000	2.240.000
2.	Kaur Keuangan	2.000.000	167.000	2.240.000	2.407.000
3.	Kaur Program	4.000.000	334.000	2.240.000	2.574.000
4.	Kaur Tu&Umum	1.800.000	167.000	2.240.000	2.407.000
5.	Dukuh Soragan	7.000.000	583.333	1.720.000	2.303.000
6.	Dukuh Jomegatan	11.000.000	916.670	1.720.000	2.836.670
7.	Dukuh Janten	0,	0,	1.720.000	1720.000
8.	Dukuh Tambak	4.000.000	334.000	1.720.000	2.254.000
9.	Dukuh Sidorejo	4.500.000	375.000	1.720.000	2.095.000
10.	Dukuh Sonosewu	8.500.000	708.340.	1.720.000	2.428.340
11.	Dukuh Cungkuk	3.500.000	291.670	1.720.000	2.011.670

*Sumber: Data diolah dari hasil wawancara dan perhitungan data*

**b. Desa Ngestiharjo**

Di Ngestiharjo pendapatan perangkat desa atas pemanfaatan tanah bengkok juga bervariasi, mulai dari Rp. 0 – Rp. 11.000.000. jumlah terendah sampai terbesar tersebut didapatkan dalam satu tahun. Jika pendapatan Rp. 0, artinya tidak mendapat hasil dari tanah bengkok. hal tersebut terutama dialami kepala dukuh janten yang seluruh tanah bengkoknya berlokasi di janten dan tidak menghasilkan, kemudian disusul oleh kaur keuangan, dan Kaur Bagian Umum, dan juga kaur pemerintahan yang sekarang pensiun yang sebagian tanah bengkok nya berlokasi di janten, dan sebagian di tempat lain sehingga kaur keuangan dan

kaur bagian umum masih memperoleh dari tanah bengkok di tempat lain walaupun tidak maksimal.

Pedukuhan 8 janten terletak di wilayah barat Desa Ngestiharjo yang mempunyai kondisi tanah bengkok dengan pertanian sedang yang sebagian berawa, yang tepat berada di bawah pemukiman warga dengan posisi dibawah dan sebelah baratnya berdekatan langsung dengan sungai. Hal tersebut membuat pemanfaatan merugikan petani penggarap khususnya perangkat desa jika dimanfaatkan untuk pertanian karena akan ikut terbawa banjir jika terjadi musim hujan, selain musim hujan air bekas dari banjir juga masih menggenang di sekitar tanah bengkok janten, yang kemudian hal tersebut dibenarkan oleh Kaur Keuangan yang juga menerima lokasi tanah bengkok di pedukuhan janten. bahwa memang itu menjadi permasalahan di Ngestiharjo, tidak hanya tanah bengkok tanah kas desa yang bersampingan juga terdapat dipedukuhan janten dengan kondisi yang sama tidak dimanfaatkan untuk pertanian yang tidak meghasilkan secara ekonomis.

#### **4. Perbandingan Pendapatan dari Tanah Bengkok Desa Bangunjiwo dan Ngestiharjo**

Di bawah ini akan diuraikan mengenai tabel perbandingan dari luas dan hasil yang diperoleh antar perangkat desa di Bangunjiwo dan Ngestiharjo dalam satu tahun dan dikalkulasikan ke dalam setiap bulannya. yang mana bertujuan untuk mengetahui desa mana yang lebih unggul dalam penghasilan berupa tanah bengkok yang tentunya menjadi salah satu bukti untuk mengukur mana yang lebih efektif di antara keduanya.

**Tabel 1.3**

#### **Perbandingan Luas dan Hasil Pendapatan dari Tanah Bengkok Desa Bangunjiwo dan Ngestiharjo**

No	Jabatan	Desa Bangunjiwo		Desa Ngestiharjo	
		Luas (m <sup>2</sup> )	Hasil Pertahun (Rp)	Luas (m <sup>2</sup> )	Hasil Pertahun (Rp)
1.	Sekdes (PNS)	9,000	9.000.000	PNS+ Jabatan Kosong	-
2.	Kaur Tu&Umum	7,450	7.200.000	17,440	3.000.000
3.	Kaur Program	6,450	5.400.000	3,292	4.000.000
4.	Kaur Keuangan	11,960	8.000.000	20,130	2.000.000

5.	Kasi Pembangunan	12,585	14.000.000	19,278	Jabatan Kosong
6.	Dukuh	5,836-17.500	3.900.000-9.000.000	4.330-12,235	3.500.000-11.000.000
7.	Staf	4,035	4.524.000	Tidak menerima jatah tanah bengkok	-

*Sumber: data di olah dari hasil wawancara dan perhitungan data*

Dari perbandingan di atas dapat diketahui bahwa luas yang diterima perangkat desa di Ngestiharjo lebih banyak, khususnya pada jabatan Kaur Keuangan, Kaur Program, dan Kasi Pembangunan. Tetapi karena jabatan kasi pembangunan di Ngestiharjo kosong hanya diuraikan luas tanpa ada penghasilan yang diperoleh. Walaupun demikian, untuk jabatan dukuh luas yang diterima paling banyak ada pada dukuh di Bangunjiwo, karena luas terbanyak tersebut diperoleh dengan jenis tanah tegalan dan tanah tandus. Hal tersebut merupakan cara Pemerintah Desa Bangunjiwo dalam membagi tanah bengkok dengan memperhatikan prinsip keadilan, yang jika kondisi tanah tegalan akan menerima luas sekitar 9,000 m<sup>2</sup>, dan untuk jenis tanah pertanian akan menerima seluas 5,000 m<sup>2</sup> sampai 6,000 m<sup>2</sup>.

Jika di lihat dari pendapatan, perangkat desa di Bangunjiwo menerima hasil lebih banyak walaupun secara luas lebih banyak Perangkat desa di Ngestiharjo. Hal tersebut disebabkan karena kondisi tanah, lokasi tanah, pemanfaatan tanah bengkok yang semua itu mempengaruhi pendapatan. Dengan hal tersebut membuktikan bahwa produktivitas tanah di Desa Ngestiharjo cenderung kurang, yang disebabkan karena lokasi tanah pertanian yang berdekatan dengan pemukiman, sistem pengairan yang susah, dan pemanfaatan yang diterapkan perangkat desa. Kedua desa mempunyai kondisi tanah yang berbeda, dan karakter perangkat desa yang berbeda, dengan demikian setiap pemanfaatan yang diterapkan akan mempengaruhi pendapatan yang diperoleh atas pemanfaatan tanah bengkok.

## **5. Tata Kelola Tanah Bengkok Dengan Prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Responsivitas, Dan Partisipasi**

### **a. Desa Bangunjiwo**

Di Bangunjiwo bentuk transparansi diwujudkan dengan dikeluarkannya Peraturan Desa Tentang Pengelolaan Tanah Desa yaitu Peraturan Desa Bangunjiwo No. 09 Tahun 2015. Karena Perdes tersebut sebagai wujud transparansi desa dalam menyampaikan ketentuan tentang tanah desa. Di dalam perdes bangunjiwo tentang tanah desa di rincikan mengenai luas tanah yang diterima pemerintah desa atas tanah bengkok dari mulai jabatan kepala desa, staf dan dukuh. Dengan hal tersebut masyarakat bisa

mengetahui berapa total keseluruhan tanah desa yang dimiliki desa Bangunjiwo. Perdes tersebut merupakan akses informasi yang bisa dilihat dan diketahui masyarakat desa kapan saja dan dimana saja. karena bisa dengan mudah di akses via internet.

Bentuk lain dari prinsip transparansi di Bangunjiwo yaitu semua tanah kas desa dicatat kedalam buku tanah kas desa, baik dari luas, nomor sertifikat, persil, jenis tanah, lokasi. Di Bangunjiwo peruntukan tanah kas desa sebagian dimanfaatkan untuk fasilitas umum, berupa sekolahan, lapangan, masjid, puskesmas, Gedung Serba guna, dll. dan untuk tanah bengkok memang hak masing-masing perangkat desa dalam memanfaatkan, dan tanah pengarem-arem untuk pensiun para pamong. Tanah kas desa sebagian juga berwujud tanah sawah dan tegalan yang dimanfaatkan untuk pertanian dengan sewa kepada masyarakat dan disewakan ke pabrik gula maduskimo.

Wujud akuntabilitas pendapatan tanah bengkok oleh setiap perangkat desa bukan menjadi sesuatu yang harus dilakukan di Pemerintah Desa Bangunjiwo, sehingga hal tersebut tidak terwujud. Pada kenyataannya setiap penghasilan tanah bengkok yang diperoleh masing-masing perangkat desa tidak ditulis dan dicatat dalam laporan keuangan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa, karena perolehan penghasilan ada pada masing-masing perangkat desa. sistem pengendalian dan kurangnya kesadaran pemerintah Desa Bangunjiwo dalam melaporkan penghasilan perangkat desa menjadikan salah satu alasan utama wujud akuntabilitas belum sepenuhnya diterapkan dengan baik.

#### **b. Desa Ngestiharjo**

Salah satu akses masyarakat untuk mengetahui kekayaan desa adalah dengan adanya perdes, dan juga data keuangan yang dilaporkan bendahara desa dalam 3 bulan sekali/triwulan. Jika di Bangunjiwo mempunyai perdes tentang tanah desa sebagai wujud transparansi desa dalam hal kekayaan desa, Ngestiharjo sampai pada akhir tahun 2016 belum menerbitkan Perdes tersebut. Data-data tentang tanah desa hanya menjadi sepengetahuan pihak pemerintah saja dan belum banyak diketahui oleh warga sekitar, dimana lokasi tanah desa berada, peruntukannya, dll. hal tersebut disebabkan oleh jumlah aparat pemerintah desa Ngestiharjo banyak yang kosong seperti Kasi Pembangunan, Kasi Pembangunan. Bahkan carik desa yang sementara di isi sementara oleh Kaur program. dengan itu semua menjadikan urusan penyelenggaraan pemerintahan terhambat.

Keterlibatan masyarakat secara umum untuk ikut mengelola kekayaan desa di Ngestiharjo juga cenderung kurang, pasalnya perangkat desa yang memanfaatkan dengan bekerjasama bagi hasil dengan masyarakat dapat dikatakan hanya sebagian. Berbeda

dengan Bangunjiwo yang selain menyewakan sebagian dari tanahnya ke pg juga di sisakan sebagian untuk bagi hasil dengan masyarakat sekitar, dan itu hampir dilakukan kebanyakan perangkat desa di Bangunjiwo.

Peruntukan tanah desa di Ngestiharjo hampir sama dengan Bangunjiwo yaitu digunakan untuk fasilitas umum, berupa sekolahan, kantor kelurahan, gedung serbaguna, lapangan, tanah bengkok dan tanah pangaarem-arem. Tanah bengkok juga ada yang diperuntukkan untuk fasilitas umum seperti tanah bengkok milik dukuh Sumberan Ngestiharjo yang di gunakan untuk perluasan bangunan sekola SD Mutiara persada.

## **6. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tanah Bengkok Tidak Efektif Dimanfaatkan Sebagai Gaji Tambahan Oleh Perangkat Desa Ngestiharjo**

Dari indikator-indikator yang dijelaskan menghasilkan pemahaman bahwa karakteristik wilayah di Dua Desa berbeda baik dari kondisi tanah, aspek keadilan yang diterapkan, pemanfaatan yang mempengaruhi pendapatan yang diperoleh perangkat desa. Kemudian dalam melaksanakan tata kelola tanah bengkok di dua desa berbeda, dan diperkuat dengan temuan-temuan membuat penulis memfokuskan bahwa tanah bengkok jika dimanfaatkan untuk gaji tambahan perangkat desa di Ngestiharjo sudah tidak efektif lagi, khususnya 4 sampai 5 tahun dari sekarang, dan hal tersebut dipengaruhi oleh:

- a. Faktor karakteristik wilayah negstiharjo yang berbatasan langsung dengan pusat perkotaan di Daerah Istimewa Yogyakarta membuat jumlah tanah bengkok maupun tanah kas desa semakin menyusut karena ditukar gulingkan menjadi fasilitas umum bahkan menjadi bangunan.
- b. Faktor lingkungan: Bahwa pemanfaatan untuk pertanian sudah tidak efisien lagi dan menghasilkan pendapatan yang kurang maksimal, karena padi tidak tumbuh dengan baik. Hal tersebut disebabkan oleh padatnya pemukiman yang membuat saluran air terhambat, kurangnya pencahayaan yang diperoleh oleh tanaman padi karena tertutup rumah. banyaknya perumahan yang dingestiharjo juga mempengaruhi sistem saluran air tercemar limbah yang tentu berpengaruh pada tanaman padi.
- c. Kurangnya perhatian pemerintah desa ngestiharjo terhadap aset desa, sekitar 40.000 m<sup>2</sup> lebih tanah bengkok maupun tanah kas desa yang berlokasi di Pedukuhan Janten tidak dimanfaatkan untuk pertanian, dan hanya ditemukan pohon pisang disekelilingnya itupun dengan kondisi yang tidak terawat, dengan itu kepala dukuh janten selama menjabat sebagai perangkat desa tidak menerima

penghasilan pemanfaatan baik pertanian, dari tanah bengkok yang berlokasi di pedukuhan ia tinggal.

- d. Status desa yang disandang Ngestiharjo sudah semakin memudar, yang mana ciri-ciri masyarakat, faktor lingkungan membuat desa Ngestiharjo lebih tepat berstatus kelurahan. Dengan status kelurahan maka tanah bengkok ditarik ke pemerintah di atasnya yang lebih diperhatikan dan ditemukan solusi untuk mengatasi tanah yang tidak produktif di Ngestiharjo.
- e. Sebagai ketentuan pelaksanaan Peraturan Gubernur DIY Nomor 112 Tahun 2014 agar setiap desa membuat peraturan desa tentang tanah desa sampai saat pada takhir tahun 2016 belum dilaksanakan Pemerintah Desa Ngestiharjo yang belum diterbitkan Peraturan mengenai Tanah Desa, padahal itu merupakan wujud dari tata kelola pemerintahan yang baik yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

## **KESIMPULAN**

1. Proses pelaksanaan sewa dan ketentuan sewa tanah bengkok sesuai pada ketentuan Permendagri Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa bahwa sewa dilakukan dengan tidak merubah status kepemilikan desa dan dapat diperpanjang. untuk proses sewa Ngestiharjo yang dilakukan dengan Pabrik Gula Madukismo belum menyerahkan kepada pemerintah desa yang bertanggungjawab secara penuh sehingga koordinasi dan pelaksanaan tugas oleh pemerintah desa Ngestiharjo belum sepenuhnya maksimal. Bangunjiwo sudah terlaksana sebagaimana mestinya yaitu proses sewa menyewa tanah bengkok kepada Pabrik Gula Madukismo diserahkan kepada Kasi pembangunan yang bertugas mendata tanah kas desa termasuk tanah bengkok.
2. Pemerintah Desa Bangunjiwo masih mengharapkan keberadaan tanah bengkok untuk menjadi gaji tambahan, di Ngestiharjo sebagian ada yang masih mengharapkan dan ada yang tidak.
3. Pendapatan dalam pemanfaatan tanah bengkok sejauh ini tidak mengalami kenaikan karena pemanfaatan menggunakan sistem lama yang tidak ada inovasi pemanfaatan tanah bengkok dari perangkat desa di dua desa.
4. Tata kelola kekayaan desa berupa tanah desa dari prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi belum sepenuhnya dilakukan dengan baik oleh kedua desa. Pasalnya kedua desa belum secara terbuka dan transparan terhadap pendapatan yang bersumber dari pemanfaatan tanah desa baik tanah kas desa dan tanah bengkok sehingga dalam

laporan keuangan di dua desa tersebut tidak diketahui seberapa besar pendapatan dan kontribusi tanah desa terhadap pendapatan asli desa.

5. Di Bangunjiwo yang membuat nilai suatu tanah tidak menghasilkan secara ekonomis adalah tanah tegalan dan tanah tandus. Di Ngestiharjo yang membuat tanah yang dimaksud adalah tanah yang berawa dan tergenang air, yang dibiarkan terlalu lama sehingga menjadi berlumpur dan tidak dapat dimanfaatkan untuk pertanian maupun palawijo.

## **SARAN**

1. Pengelolaan tanah bengkok sebagai aset desa untuk selalu dijaga agar tetap berdaya guna perlu diwujudkan pemerintah desa dengan memperhatikan ketentuan yang ada, yakni menerapkan tata kelola yang baik sesuai prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan responsivitas.
2. Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan tanah bengkok dan tanah desa agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, tanah bengkok dan tanah desa dapat ditukar guling untuk kepentingan umum. Pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Desa dengan menyampaikan surat kepada Bupati/Walikota terkait hasil musyawarah Desa tentang tukar menukar dengan menyertakan calon lokasi tanah pengganti berada pada desa setempat, atau boleh desa yang berbatasan yang berada di Kecamatan yang sama. Proses izin dilakukan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota selanjutnya diteruskan Bupati memintanya izin kepada Gubernur. Hal tersebut sesuai dengan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa.
3. Perlunya pembatasan luas tanah bengkok yang diterima perangkat desa untuk setiap jabatan, karena dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - a. Gaji pokok yang diterima perbulan oleh perangkat desa dari Pemerintah Kabupaten sudah mengedepankan aspek keadilan, dan jenjang jabatan, yang semakin tinggi jabatannya akan semakin banyak pula hasil yang diperoleh
  - b. Hasil dari pembatasan bisa ditambahkan ke tanah kas desa yang hasilnya menjadi sumber pendapatan desa yang akan bermanfaat untuk penyelenggaraan urusan desa.
  - c. Mengurangi kesenjangan social yang terjadi antar perangkat desa yang satu dengan yang lainnya.
4. Prestasi dari kinerja perangkat desa perlu ditingkatkan lagi karena sebagai upaya penyeimbangan pendapatan yang telah diterima saat ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Awang, A. (2010). *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Harsono, B. (1999). *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Khairuddin. (1992). *Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Liberty.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Ciracas, Jakarta: Airlangga .
- Sudiwo, D. (1981). *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa*. Bandung: Angkasa Bandung.
- Supriyatna, T. (1992). *Sistem Pemerintahan di Daerah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widjaja, H. (2003). *Otonomi Desa*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Zaenudin, D. M. (2014). *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

### Jurnal

- Abdurokhman. (2015). Mewujudkan Perangkat Desa Yang Berkualitas. (Sebuah Kajian Menyongsong Implementasi Undang-Undang Desa). *Widyaswara pada Kantor Diklat Kabupaten Banyumas* (Fadil,2012)
- Fadil, A. H. (2012). Pengolahan Tanaman Tebu di Pabrik Gula Maduksimo, PT Madu Baru Yogyakarta: Dengan Aspek Khusus Mempelajari Produktivitas Tiap Kategori Tanaman. *Institut Pertanian Bogor*, 19-20.
- Faridah. (vol.4 No.5 (2015)). Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Ilmu & Risekt Akuntansi* , 3-4.
- Handayani, E. (2010). Efektivitas Komparasi Aparat Pemerintah Desa Dari Tanah Bengkulu/ Pelungguh Di Kabupaten Kulon Progo . *Jurnal Administrasi Publik*, 21.
- Karjoko, L. (2006). Komparasi Antara Sistem Hukum Tanah Nasional Dengan Sistem Tanah Kraton Yogyakarta. *Yustisia Edisi Nomor 68 Mei- Agustus*,3.
- Kurniasari, I. (2010). Pemanfaatan Tanah Bengkulu oleh Perangkat Desa di Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Pertanahan*, 20-25.
- Murdiantari, I. (2014). Kesiapan Perangkat Desa dalam Menerapkan Undang-Undang Desa (studi empiris perangkat desa di bantul). *Manajemen Sumber Daya Manusia* 9.
- Nugroho, S. S. (2014). Eksistensi Tanah Bengkulu/Ganjaran Sebagai Aset Desa Prespektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Hukum*, 17.

Ramadhan, F. (2015). Tanah Bengkulu. *Jurnal Desa*, 1.

Senoaji, R. P. (2015). Efektivitas Program Gerakan Terpadu Mensejahterakan Masyarakat Pacitan ( Grindulu Mapan) Pemerintahan Kabupaten Pacitan Dalam Mensejahterakan Masyarakat Tahun 2013. *Jurnal Pemerintahan*, 25-39.

Tobing, A. A. (2009). Eksistensi Tanah Bengkulu Setelah Berubahnya Pemerintahan Desa Menjadi Kelurahan di Kota Salatiga. *Magister Kenotariatan*, 20.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Desa*

Permendagri No.4 Tahun 2007 Tentang *Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa*

Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 Tentang *Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*

Permendagri No. 1 Tahun 2016 Tentang *Pengelolaan Aset Desa*

Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2015 Tentang *Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Desa Atas Pemanfaatan Tanah Kas Desa Untuk Fasilitas Umum Dalam Bentuk Dana Kompensasi Tanah Kas Desa*

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 11 Tahun 2012 Tentang *Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa*

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 112 Tahun 2014 Tentang *Pemanfaatan Tanah Desa*

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2000 tentang *Kedudukan, Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Sekretaris BPD*

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No.2 Tahun 2009 tentang *Pengelolaan Keuangan Desa Peraturan Bupati Bantul No.34 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*

### **Berita Online**

Websitekab.bantul.go.id (diakses pada 10 September 2016: pukul 11:00 WIB)

HarianJogja.com Bantul Jumat 9 Januari 2015 ( Dikses pada 12 juli 2016)

SorotJogja.com 19 September 2015 (Diakses pada 16 September 2016)

PewartaNews.com oleh Sugiharto 2015 (Diakses pada 17 September 2016)

Bisnis.Com oleh Ujang Hasnuddin Jum'at 17 September 2015 12:50 (Dikases pada 20 September 2016 )

Tribun.Jogja.com Jumat 24 Oktober 2014 Hal.13 (Diakses pada hari sabtu,18  
Maret 2017)

<http://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/tanah/jenis-tanah-untuk-pertanian>